



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Lbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Kabau 6 Mei 1988, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer pada Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sula, Tempat Kediaman Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara dalam hal ini memilih alamat domisili (elektronik) di Email: kamarudinfataruba99@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Marahai 25 Desember 1992, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara dalam hal ini memilih alamat domisili (elektronik) di Email: kamarudinfataruba99@gmail.com, sebagai **Pemohon II**; dan, atau sama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, telah memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tanggal 29 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha tanggal 14 Mei 2025 dengan perkara Nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Lbh, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara, dengan wali nikah adalah Wali Hakim **La Haji Umasugi, S.Pd.I bin La Udin Umasugi**, yang merupakan Kepala KUA Kecamatan Sanana, yang menikahkan adalah **La Haji Umasugi, S.Pd.I bin La Udin Umasugi** (KUA Kecamatan Sanana) dengan saksi nikah yakni **Ridwan Buamona bin Husain Buamona** dan **Umar Fataruba bin H, Ibrahim Fataruba** serta mas kawin berupa Kalung Emas seberat 1 gram di bayar Tunai, namun sampai saat ini belum menerima buku nikah, karena tidak tercatat pada buku register nikah KUA tersebut;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai Duda ditinggal mati dan Pemohon II berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama selain Islam;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai keturunan 1 orang anak yang bernama Siti Azzahra Fataruba, perempuan berusia 1 Bulan;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus akta nikah milik Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 28 September 2023 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021, tanggal 24 Desember 2021;

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Labuha untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Labuha;

Bahwa, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ke Pengadilan Agama Labuha;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap di muka persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan penjelasan permohonannya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan bukti P. dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Nikah, Nomor: B-160/Kua.27.5.1/KP.01.2/04/2025 tanggal 29 April 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P1**;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kematian Bekas sitri Pemohon I atas nama (Haryati Buamona), Nomor: 8205-KM-29082022-0002 tanggal 29 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti bukti **P2**;

Bahwa, selain bukti surat Para Pemohon juga menghidirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah paman Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, keduanya pasangan suami istri;
- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 28 September 2023, dalam wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa, pada saat manikah saksi hadir proses akad nikah Para Pemohon, yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim yang bernama La Haji Umasugi, S.Pd.I bin La Udin Umasugi;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda meninggal sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, pada saat pernikahan Para Pemohon dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama bapak Ridwan Buamona bin Husain Buamona dan bapak Umar Fataruba bin H. Ibrahim Fataruba, dihadiri juga keluarga Para Pemohon dan tamu undangan dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa, ada ijab kabul pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, hubungan semenda dan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah Para Pemohon hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I hanya beristri dengan Pemohon II sebaliknya Pemohon II mempunyai suami hanya dengan Pemohon I dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa, hingga sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, syarat pernikahan Para Pemohon sudah terpenuhi, namun ternyata pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar ke KUA;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum yakni mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

2. XXXXXXX, umur 32 tahun saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai adik sepupu Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, keduanya pasangan suami istri;
- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 28 September 2023, dalam wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa, pada saat manikah saksi hadir proses akad nikah Para Pemohon, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Haji Umasugi, S.Pd.I bin La Udin Umasugi;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda meninggal sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, pada saat pernikahan Para Pemohon dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Ridwan Buamona bin Husain Buamona dan bapak Umar Fataruba bin H. Ibrahim Fataruba,

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri juga keluarga Para Pemohon dan tamu undangan dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa, ada ijab kabul pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesuan, hubungan semenda dan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau memperlumaskan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah Para Pemohon hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I hanya beristri dengan Pemohon II sebaliknya Pemohon II mempunyai suami hanya dengan Pemohon I dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa, hingga sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, syarat pernikahan Para Pemohon sudah terpenuhi, namun ternyata pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar ke KUA;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum yakni mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa, untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan Tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan permohonan Para Pemohon ini merupakan perkara perkawinan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang dilaksanakan di wilayah nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Selatan, namun belum tercatatkan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, para Pemohon mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Para Pemohon mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Labuha telah mengumumkan kepada masyarakat tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon, sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II, Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145 angka 11), namun hingga hari persidangan yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan itsbat nikah yang diajukan adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 28 September 2023 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan disaksikan oleh 2(dua) saksi nikah yang masing-masing bernama Ridwan Buamona bin Husain Buamona dan bapak Umar Fataruba bin H. Ibrahim Fataruba dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada ikatan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, selama pernikahan tidak ada yang keberatan pernikahan Para Pemohon. Tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Selatan dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg pengakuan Para Pemohon yang diucapkan dihadapan Hakim terutama menyangkut waktu akad nikah, wali, saksi nikah dan kelengkapan berkas pernikahan adalah bukti yang lengkap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan bukti surat dan 2(dua) orang saksi, di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berkode P. telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai denganmaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1)

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P. surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Selatan, alat bukti yang diajukan Para Pemohon yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan terbukti pernikahan para Pemohon belum terdaftar di KUA Kecamatan Sulabesi Barat;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi menerangkan Para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah di wilayah Nikah Kantort Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, dangan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dihadiri 2 orang saksi nikah bernama Bapak Ridwan Buamona bin Husain Buamona dan bapak Umar Fataruba bin H. Ibrahim Fataruba dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi Para Pemohon menerangkan, tidak ada pihak lain yang permasalahan pernikahan Para Pemohon, selama menikah Para Pemohon hidup rukun tidak bercerai;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi menerangkan Para Pemohon alasan mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah, serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian 2(dua) orang saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya mendukung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian secara formal sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) saksi telah dipanggil satu persatu dan Pasal 175 R.Bg, saksi telah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya dan secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan terbukti bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan rukun nikah hanya saja belum terdaftar ke

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan pengakuan Para Pemohon serta bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 28 September 2023 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat Para Pemohon menikah adalah wali hakim yang bernama La Haji Umasugi, S.Pd.I bin La Udin Umasugi dan dihadiri 2 orang saksi nikah, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa, terjadi ijab Kabul antara wali nikah dengan mempelai pria/ Pemohon I;
4. Bahwa, selama menikah Para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah cerai dan selama pernikahan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
5. Bahwa, Para Pemohon alasan mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti pernikahan Para Pemohon menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini yang berlaku bagi Para Pemohon yakni Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal (8), (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ijab kabul oleh ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I, disaksikan 2(dua) orang saksi nikah bernama Ridwan Buamona bin Husain Buamona dan bapak Umar Fataruba bin H. Ibrahim Fataruba, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa rukun nikah dalam pernikahan Para Pemohon telah terpenuhi, maka Hakim harus menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon adalah sah sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka (4) huruf (b) alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Para Pemohon walaupun telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menegaskan setiap perkawinan harus dicatat dalam hal ini Kantor Urusan Agama mempunyai wewenang mencatat pernikahan bagi Masyarakat yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di atas, maka senyatanya perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai kekuatan Hukum karena walaupun pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat, namun pernikahan Para Pemohon belum tercatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2(dua) orang saksi dibawah sumpah di persidangan menerangkan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa menegakkan perintah Allah SWT dalam *Al-Quran* surat *Al-Baqarah* ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap terjadi transaksi, maka pencatatan pernikahan menjadi suatu keharusan, hal ini telah diatur dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahan tersebut agar mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang akan digunakan untuk bukti nikah secara sah sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta pengurusan akta kelahiran anak jika Para Pemohon dikaruniai anak dan kartu keluarga serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam dalam *Kitab l'anatuth Thalibin Juz 3 halaman 308* yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

ويقبل اقرارالبالغ العاقل بنكاح امرآة صدقته كعكسه

Artinya: “Demikian pula sebaliknya bahwa pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahan yang telah dilakukan dengan seorang perempuan dan pengakuan tersebut dibenarkan juga oleh perempuan yang dimaksud, maka pengakuan yang demikian itu dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan isbat nikah oleh Para Pemohon untuk kepentingan bukti diri telah terjadinya perkawinan, sedangkan perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Para Pemohon melangsungkan akad nikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX), yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2023, dalam wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Selatan ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1446

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021, tanggal 24 Desember 2021 penetapan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Idhar, S.Sy**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Sidang,

Hakim,

TTD

TTD

Idhar, S.Sy

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp ,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 170.000,00 |

Terbilang: "seratus tujuh puluh ribu rupiah"

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Lbh